



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat : Jln. Perjuangan No. 319 Telp. (0714) 321024 – 322440 Fax. (0714) 321166.
SEKAYU 30711

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : Kpts / Kd.06.06 / 4 / PP.03.2/117 / 2007.

TENTANG

PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MUBA

- Menimbang
- a Bawa dalam rangka pembinaan Raudatul Athfal , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian RA swasta dilingkungan Kandepag Kab. Muba .
 - b Bawa RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggaraan pdt
- Mengingat
- 1 Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
 - 2 Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pdd. Dasar.
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 4 Keputusan Presiden RI No.44Th.1974 tentang Pokok–Pokok Organisasi Dep. Agama.
 - 5 Keputusan Presiden RI No. 15 th. 84 tentang susunan organisasi Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 76 1996.
 - 6 Keputusan Menteri Agama No. 18 th. 75 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dep. Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menag No. 75 th. 1974.
 - 7 Keputusan Menteri Agama N. 373 th. 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kanwi Depag dan Kandepag Kabupaten Kota.
 - 8 Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang syarat – syarat & tata cara pendirian RA Swasta jenjang Pdd.Dasar & menengah.
- Membaca
- Hasil penelitian permohonan Pendirian RA Swasta dari Kepala RA Al – Mubarokah Desa Supat Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : RA.AL-M/001/SPT/XII/2006 tanggal : 19 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN RA SWASTA DILINGKUNGAN KANDEPAG KABUPATEN MUBA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status sebagai RA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian RA swasta dengan tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA seperti yang tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan i
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEKAYU

Pada tanggal : 06 Februari 2007

Ar. KEPALA

Kasi Mapenda

Drs.H. Asmara Hadi, SH,MH.

Nip. 150178390

Tembusan :

6. Yth. Kakanwil Dep. Agama Prop. Sumsel,
7. Yth. Kepala Dinas Diknas Kab. Muba,
8. Yth. Kasi Pondok Pesantren Kab. Muba,
9. Yth. Pengawas Pendais Kab. Muba,
10. Yth. Kepala KUA Kec. Sangadesa.



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin
Tgl. 10 Mei 2023

Nomor : Kpts / Kd.06.06 / 4 / PP.03.2 / II7 / 2007.

Tanggal : 06 Februari 2007.

Tentang

Pendirian Raudathul Athfal (RA) dilingkungan Kandepag Kab. Muba

DAFTAR RA SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM



An. KEPALA
KASI MAPENDA

Drs. H. ASMARA HADI, SH,MHI.
Nip. 15017390.